

Religiusitas dalam Novel *Maharku Surah Ar-Rahman* Karya Ahliya Mujahidin

Mamad Ahmad
Balai Bahasa Jawa Barat
Pos-el: mhads2016@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v7i3.334

Abstrak

Menikah merupakan salah satu bentuk ibadah *muamallah*. Pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam ialah perkawinan tanpa lewat proses pacaran, dikenal dengan *ta' aruf*. Taaruf ialah proses pengenalan untuk mengetahui calon istri atau suami sebelum memasuki jenjang pernikahan. Taaruf sebagai bentuk perijodohan melalui mediator atau perantara yang mempertemukan kedua belah pihak calon pasangan. Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai religiusitas yang berhubungan dengan muamalah ataupun interaksi/ jalinan antara manusia dengan manusia (*Hablumminnas*) dalam novel *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahidin. Fokus penelitian ini adalah nilai-nilai religious yang terdapat dalam novel *Maharku Surah Ar-Rahman* yang berhubungan dengan pernikahan dalam Islam. Prosedur analisis data yang digunakan dalam riset ini yakni interpretasi serta uraian konten. Sumber data dalam riset ini suatu novel yang bertajuk *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahidin yang diterbitkan oleh Razka Pustaka tahun 2020. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, terdapat nilai religius yang berhubungan dengan ibadah *muamallah* (*Hablumminnas*) dalam aspek perkawinan, yaitu sebuah pernikahan yang diawali dengan pengenalan melalui perantara atau perijodohan (taaruf) lalu dilanjutkan dengan pertunagan (*khitbah*) hingga prosesi *ijab-kabul* yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci

Religiusitas, pernikahan, novel, perijodohan, Taaruf

Abstract

Getting married is a form of muamallah worship. Marriage by Islamic teachings is marriage without going through the process of dating, known as ta' aruf. Ta' aruf is an introductory process to find out a prospective wife or husband before entering a marriage. Taaruf is a form of matchmaking through a mediator or intermediary that brings together the two potential partners. This research aims to describe the values of religiosity related to muamalah or the interaction/relationships between humans and humans (Hablumminnas) in the novel Maharku Surah Ar-Rahman by Ahliya Mujahidin. The focus of this research quotes that contain Islamic values in the aspect of marriage based on Islamic concepts. The data analysis procedure used in this research is the interpretation and description of the content. The data source in this research is a novel entitled Maharku Surah Ar-Rahman by Ahliya Mujahidin published by Razka Pustaka in 2020. Based on the data analysis, there are religious values related to the worship of muamallah (Hablumminnas) in the aspect of marriage, namely a marriage that begins with introductions through intermediaries or matchmaking (taaruf) and then continues with engagement (khitbah) until the consent procession is in accordance with the teachings of Islam.

Keywords

religiosity, marriage, novels, matchmaking, taaruf

Pendahuluan

Sastra merupakan ungkapan perasaan, pemikiran atau pengalaman dalam bentuk imajinatif atau keadaan sebenarnya yang dikemas dalam bahasa estetik. Sumarjo & Saini (1997) membagi sastra kedalam dua bagian besar ialah sastra imajinatif serta non imajinatif. Sastra imajinatif terbagi dalam 2 bagian yakni puisi serta prosa. Novel ialah salah satu karya sastra dalam wujud prosa.

Kata novel diadaptasi dari *Novella* dalam bahasa Italia yang berarti sebuah kisah atau sepotong berita. Secara harfiah novel diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa (Nurgiyantoro, 2018). Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) mendefinisikan novel ialah sebuah karangan panjang dalam bentuk prosa

yang yang menggambarkan rangkaian kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menunjukkan watak dan karakter tiap tokoh. Nilai-nilai yang terdapat dalam novel dapat kita temukan pada tutur tokoh dan penokohnya. Ada beberapa genre novel, salah satunya novel bergenre religius. Zuriyah (dalam Dio Distya, 2018) mengatakan bahwa religius merupakan perilaku yang mencerminkan ketaatan dalam menerapkan ajaran agama. Hal ini sepakat dengan tafsiran Jauhari, (2010) menyatakan bahwa religiusitas seseorang berkaitan dengan ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu, perilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ketentuan ajaran agamanya. Penghayatan, yang dilakukan secara konsisten, memercayai kebesaran Tuhan serta patuh dan bertawakal terhadap Tuhan merupakan wujud religiusitas. Berdasarkan pendapat Jauhari tersebut, maka aspek religiusitas dalam penelitian ini adalah dimensi nilai religiusitas keimanan (tauhid) dan dimensi nilai religiusitas sikap/perilaku (akhlak). Riset ini menggunakan kajian sastra religius yang fokus pada konsep pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam dalam novel *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahidin.

Ahliya Mujahidin merupakan seorang perempuan pengarang yang lumayan produktif dalam berkarya. Novel *Ikhwan Muallaf* dan *Hijrahku Untukmu* merupakan karya-karyanya lainnya selain novel *Maharku Surah Ar-Rahman*.

Maharku Surah Ar-Rahman merupakan sebuah novel religi yang diterbitkan oleh Razka Pustaka tahun 2020. Novel ini menceritakan sebuah perjalanan cinta seorang perempuan yang bernama Karin dengan kekasih tambatan hatinya yang bernama Aziz. Perjalanan cinta mereka harus berakhir dengan perpisahan karena Karin dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang lelaki religius yang bernama Yuda, seorang pemuda lulusan sebuah universitas di Yaman. Hubungan yang dilatarbelakangi perjodohan antar orang tua ini diawali dengan konsep taaruf.

Konsep taaruf dicoba oleh pasangan muslim selaku media buat mengidentifikasi pasangannya tadinya mengarah perkawinan ataupun pendamping yang memutuskan buat menikah namun tidak lewat proses pacaran melainkan dibantu oleh perantara. Proses taaruf sampai memutuskan buat melakukan perkawinan yang dicerminkan dalam novel ini, menarik buat dikaji dengan memakai kajian sastra religius. Riset ini bertujuan buat mendeskripsikan nilai-nilai religiusitas yang ada dalam novel *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahidin.

Karya sastra keagamaan mempunyai sifat khas, yaitu mementingkan nilai-nilai keagamaan atau renungan tentang manusia dan tuhan. Dengan kata lain, karya sastra keagamaan merupakan karya sastra yang terlahir dari penghayatan personal penyair terhadap tuhan. Sastra keagamaan mampu mencitrakan pengalaman batin seseorang dari segi keagamaan, yang bermaksud untuk mencurahkan pengalaman hidupnya supaya berguna untuk orang lain. Mangunwijaya mengemukakan pendapatnya kalau agama serta religiusitas ialah dua perihal yang berbeda, namun keduanya tidak dipisahkan sebab silih memenuhi serta silih menunjang. Agama lebih menunjuk kepada kelembagaan, kebaktian kepada Tuhan ataupun dunia atas dalam aspeknya formal, yuridis, peraturan-peraturan serta sebagainya yang meliputi segi-segi kemasyarakatan. Sebaliknya religiusitas lebih memandang aspek-aspek yang terdapat dalam lubuk hati, perilaku personal yang sedikit lebih banyak teka-teki untuk orang lain sebab menafaskan intimitas jiwa ialah cita rasa yang mencakup keseluruhan kedalam individu manusia. (Mangunwijaya, 1994).

Karya sastra religi dibagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan agama yang dianut, seperti karya sastra Islam, Kristen, Hindu, Budha, serta agama yang lainnya yang terdapat di Indonesia. Selain itu, karya sastra juga pilah sesuai kedalaman isinya atau cara sastrawan mengekspresikan perasaannya kedalam sebuah karya sastra sehingga mampu menghasilkan sebuah karya yang terkesan telah melakukan pendalaman batin seakan telah berinteraksi dengan Tuhan. Karya sastra yang mencitrakan perihal keagamaan secara sederhana bisa dikatakan sebagai karya yang bernilai unsur *religious*, tetapi karya sastra yang berisi penjiwaan batin yang intensif atas kehadiran Tuhan bisa dikatakan sebagai karya yang bernilai *religiositas*, seperti karya sastra mistik, sufi, sufistik, dan sastra profetik.

Hurlock (dalam Ghufroon & Risnawita S, 2010) mengungkapkan bahwa religi merupakan gabungan unsur keyakinan dan unsur pelaksanaan ajaran agama. Atmosuwito (dalam Aristya, 2016)) menjelaskan bahwa religiusitas atau religious terbentuk dari kata *religion* (perasaan keagamaan). Perasaan keagamaan ini meliputi perasaan dosa, perasaan takut, serta mengakui kebesaran Tuhan.

Para pakar sastra Islam memberikan definisi yang berbeda-beda tentang sastra Islam itu sendiri hingga saat ini tidak ada kesamaan mengenai pengertian sastra Islam. Akan tetapi, pada dasarnya definisi sastra Islam pengertian sastra Islam itu mengacu pada nilai-nilai ke-Islaman (Supriadi, 2011).



Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penggunaan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan nilai-nilai religiusitas dalam novel *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahidin. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif sebab memakai informasi dalam novel *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahid dalam wujud kata-kata ataupun kalimat serta bukan dalam wujud angka-angka. Perihal ini sejalan dengan Moleong, (2017) menyatakan jika riset kualitatif merupakan riset yang menggambarkan sesuatu kondisi dengan apa adanya buat menguasai fenomena yang dirasakan oleh subjek riset dengan metode deskripsi dalam wujud kata-kata serta bahasa. Subjek dalam penelitian ini adalah novel *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahidin, cetakan kedua dan memiliki 225 halaman yang diterbitkan oleh Razka Pustaka, Yogyakarta tahun 2020, sedangkan objek dalam penelitian riset ini adalah nilai-nilai religious *muamalah* hubungan manusia dengan manusia (*Hablumminannas*). Teknik pengumpulan data dalam riset ini menggunakan teknik baca catat dengan pengumpulan data berupa kutipan-kutipan novel. Teknik analisis data dilakukan untuk merepresentasikan dan menginterpretasikan nilai-nilai religiusitas novel *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahidin. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, penulis melakukan klasifikasi data berdasarkan coding data. Kedua, menggunakan analisis interpretative untuk seleksi data yang berhubungan dengan aspek pernikahan dalam Islam. Ketiga melakukan analisis data serta terakhir membuat simpulan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Nilai religious adalah nilai yang bersumber dari ajaran agama. Dalam ajaran agama Islam nilai-nilai religious meliputi tiga hal pokok, yaitu akidah, Syariah, dan Akhlak. Akidah berhubungan dengan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Ismail Raji (dalam Sabila, 2020) mengatakan bahwa akidah adalah konsep dasar tentang suatu yang wajib diyakini, mengikat, serta memastikan ekspresi yang lain dalam penghayatan agama. Pengaplikasian akidah dalam kehidupan sehari-hari hendaknya menciptakan sebuah aksi serta refleksi, yaitu akhlak dan syari'ah (Sabila, 2020). Akidah merupakan sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar kepercayaan, menggambarkan sumber serta hakikat keberadaan agama. Sebaliknya akhlak selaku sistem etika yang menggambarkan arah serta tujuan dari agama itu sendiri. Oleh karena itu, muslim yang taat adalah mereka yang memiliki akidah yang kuat untuk melaksanakan syariat dengan tujuan hanya untuk Allah semata sehingga terlihat kesalehan perilaku terpuji dalam dirinya (Azty dkk., 2018). Sejalan dengan ketiga sumber pokok ajaran Islam tersebut, penulis akan menggambarkan nilai-nilai religiusitas dalam novel *Maharku Surah Ar-Rahman* karya Ahliya Mujahidin. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, nilai religiusitas yang terdapat dalam novel *Maharku Surah Ar-Rahman* adalah aspek *hablumminannas* yaitu pernikahan berdasarkan ajaran Islam.

Pembahasan

Pernikahan dalam Islam bukan sebagai tujuan hidup, begitupun dengan kebahagiaan dalam rumah tangga bukanlah target tertinggi dalam kehidupan. Menikah dalam ajaran Islam merupakan salah satu fase kehidupan yang dilewati oleh manusia sebagai ladang amal (Rozikin, 2017). Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sebagai wujud ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan selaku suami- isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Firman Allah swt” Serta diantara isyarat kekuasaan- Nya yakni Ia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, biar kalian merasa tentram kepadanya serta dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih serta sayang. Sebetulnya pada yang demikian itu betul-betul ada isyarat untuk orang-orang yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21). Pernikahan sebagai wujud ibadah dalam bentuk muamalah atau hubungan antar manusia dengan manusia. Muamalah merupakan sebuah kegiatan yang menata perilaku kehidupan manusia dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini sesuai dengan kalam Allah yang artinya sebagai berikut. “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS Al-Maidah:2).

Allah memerintahkan kepada orang yang telah menikah untuk turut menikahkan orang lain. Seorang bapak wajib hukumnya untuk menikahkan anak perempuannya dengan mencarikan calon suaminya yang baik. Begitu pun dengan anak laki-laki, orang tua harus mengizinkan anaknya untuk menikah dengan perempuan kesukaannya. Sebagai muslim yang taat, orang tua Karin merasa berkewajiban untuk memastikan anaknya menjalani kehidupannya yang baik dan benar, seperti halnya dalam menentukan pernikahan anaknya. Adalah suatu kewajiban orang tua untuk memastikan anaknya memiliki pasangan hidup yang baik sesuai dengan ajaran agamanya.

Aku nasihatkan kepada para Bapak (kepala rumah tangga), terkait putra-putri mereka, bertakwalah kepada Allah dalam mengurus mereka. Karena Ketika Bapak mampu menikahkan putranya maka dia wajib menikahkannya, sebagaimana dia wajib memberi pakaian, makan, minum, tempat tinggal kepadanya, dia juga wajib menikahkannya (Al-Liqa As-Syahri, Volume 28:2).

Orang tua Karin, berusaha untuk menjodohkan anaknya. Mereka tahu bahwa Karin telah memiliki seorang kekasih yang bernama Aziz. Namun, hubungan mereka tidak seperti apa yang kedua orang tua Karin inginkan. Hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun hanya masih sebatas hubungan tanpa kepastian padahal usia mereka sudah cukup untuk membawa hubungan percintaan mereka menuju hubungan yang sesungguhnya, yaitu pernikahan. Orang tua Karin, berusaha untuk memastikan keseriusan Aziz untuk melamar Karin.

Aku benar-benar bingung, pusing dan enggak tahu harus berbuat apa. Aku harus bagaimana? Apa aku harus ngomong sama Bang Aziz kalau aku mau dijodohkan sama Bang Yuda, jika seandainya Bang Aziz tidak cepat-cepat melamarku (Mujahidin, 2020, p. 14).

Gini oh, Ndo. Kamu mau tidak Bapak jodohkan kamu dengan Nak Yuda? (Mujahidin, 2020, p. 12).

Kutipan tersebut diatas merupakan keresahan yang dialami oleh Karin atas perjodohan yang ditawarkan oleh orang tuanya. perjodohan yang dilakukan orang tua Karin tidak lepas dari kekwatirannya terhadap konsep pacaran yang tanpa komitmen yang jauh dari kesan islami. Dalam ajaran Islam tidak ada konsep pacaran tetapi konsep taaruf yang menjadi tahapan awal menuju jenjang pernikahan.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat:13).

Tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 diatas, menjelaskan kepada kita bahwa dalam Alquran terdapat konsep yang jelas tentang tata cara atau etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi. Konsep perkenalan ini, dikenal dengan istilah taaruf. Perkenalan ini diharapkan menjadi sarana untuk saling mengetahui kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, dan agama kedua belah pihak. Taaruf adalah upaya yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah matang secara fisik dan psikis untuk saling mengenal satu sama lainnya sebelum menuju jenjang pernikahan. Upaya semacam ini telah ada pada masa Rasulullah yang dikenal dengan istilah *nadhhor* (Takariawan, 2006). Pada umumnya, taaruf dilakukan dengan mediator orang tua atau saudara. Sekarang ini ada kecenderungan orang tua yang kembali menerapkan tradisi perjodohan bagi anak-anaknya. Mereka memiliki kriteria calon pasangan untuk anaknya dengan pertimbangan ekonomi, sosial, kepentingan fitrah kemanusiaan, dan agama (Takariawan dkk., 2010).

“Ini loh, Bu. Masak iya Bapak mau ngejodohin Karin sama Bang Yuda, anaknya Pak Aji,” aduku pada Ibu.
“Loh memang kenapa, Rin? Nak Yuda sholeh, rajin, lulusan Yaman loh, Rin.” Ibu kini duduk di *single sofa*” (Mujahidin, 2020, p. 12)

Kutipan diatas, menggambarkan bahwa orang tua menginginkan anaknya mendapatkan yang terbaik dalam hal apapun, tak terkecuali dalam hal mendapatkan pendamping hidup. Ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan cara banyak belajar dan melakukan perubahan untuk memantaskan diri untuk mendapatkan sosok jodoh yang terbaik.

“Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Pasti ingin anaknya mendapatkan suami yang baik, yang sholeh dan bertanggung jawab. Ibu yakin Nak Yuda calon imam yang baik buat Karin. Coba saja dulu taaruf selama satu minggu. Nanti kalau Karin tidak cocok, Karin boleh tidak melanjutkan niat Bapak, menjodohkanmu dengan Nak Yuda.” Ibu menasihatiku (Mujahidin, 2020, p. 26).



Dalam proses taaruf memungkinkan seseorang untuk menolak calon yang akan dijodohkannya. Masa proses taaruf ini tidak diperkenankan untuk kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga mereka tidak bebas melakukan hal-hal yang sekiranya akan merugikan sebelah pihak dan mereka tidak diperbolehkan untuk mengembangkan rasa cinta sebelum terjadinya menikah (Imtichanah, 2006). Taaruf sebagai media komunikasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman agama, akhlak, wajah serta latar belakang calon pasangan. Oleh karena itu, taaruf juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak calon pasangan.

Proses taaruf biasanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam proses ini kedua belah pihak dapat memutuskan cocok atau tidaknya pasangan tersebut sehingga dapat dilanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu, *khitbah* (Ainiyah, 2018).

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. Al-Baqarah:235).

Khitbah atau pinangan dikenal juga dengan istilah lamaran, yaitu upaya yang dilakukan pihak laki-laki untuk meminta perjodohan kepada pihak perempuan. *Khitbah* atau peminangan ini dapat dilakukan terhadap seorang gadis atau perempuan janda. Seorang perempuan janda yang sudah habis masa *idahnya* dapat dipinnag secara terang-terangan, sedangkan untuk janda dalam masa *idah* hanya dapat dipinang secara sindiran (Hamdi, 2017).

“Abang akan mendatangi Dik Karin nanti malam, untuk mengkhitbah Dik Karin” (Mujahidin, 2020, p. 41).

“Bismillahirrahmannirrohim. Denga ini. Saya, Muhammad Yuda Firdaus, menyatakan niat saya untuk mengkhitbah putri Bapak, Karina Zulaikha”(Mujahidin, 2020, p. 55).

Kutipan diatas, menggambarkan bahwa proses taaruf telah dilalui dengan baik dan kedua belah pihak (Karin dan Yuda) bersepakat untuk melanjutkan hubungannya ketahapan berikutnya yaitu *khitbah*. Yuda meminta kepada Karin untuk bersedia dipinang (lamar). Hal ini sesuai dengan pengertian *khitbah* menurut syara', yaitu tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk bersedia dinikahnya (Ismail, 2009). Nadhor atau taaruf telah selesai dan ada kecocokan selanjutnya *khitbah* laki-laki mendatangi pihak perempuan dan apabila keluarga sudah sama-sama setuju maka ditentukanlah tanggal akad yang sesuai dengan kesepakatan bersama (Hidayat & Wardana, 2018).

“Semua nampak bahagia. Sekarang, aku hanya mendengarkan rencana untuk minggu depan. Mengenai pernikahanku dengan Bang Yuda yang telah dibicarakan keluargaku dan keluarga Bang Yuda. Pembicaraan seperti inilah yang sebenarnya tidak ingin kudengar. Tapi apa adanya, aku tidak mampu untuk menolak. Semuanya aku serahkan pada Ibu dan Bapak bagaimana baiknya menurut beliau” (Mujahidin, 2020, p. 57).

Kutipan diatas, menggambar pertemuan keluarga Karin dan Yuda untuk membicarakan hari pernikahan mereka. Pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Karin dan Yuda merupakan sebuah ritual sakral dalam menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan akad nikah. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Wibisana, 2016). Pernikahan termasuk dalam ibadah *muamalah* atau *hablumminannas* yaitu hubungan manusia dengan manusia. Pernikahan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan kita untuk menikah, seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32 berikut.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur: 32).

Di samping itu, Rasulullah saw., juga telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting dalam mengikuti ajarannya. Salah satu sabdanya menyatakan bahwa menikah merupakan salah satu sunnahku dan bagi orang yang tidak melaksanakan sunnahku maka tidak termasuk umat Muhammad. Hal tersebut sesuai dengan hadis nabi yang artinya sebagai berikut.

“Menikah itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku maka tidak termasuk umatku. Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Barang siapa yang mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng banginya” (HR. Ibu Majah).

Syarat sahnya sebuah pernikahan adalah terpenuhinya rukun nikah, yaitu ada calon mempelai pria dan wanita, ada wali bagi mempelai wanita, ada dua orang saksi, ada mahar dan ijab-kabul. Akad nikah merupakan sebuah perjanjian dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerah dari pihak wali si perempuan sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki (Wibisana, 2016). Keabsahan akad nikah menentukan kehalalan hubungan suami istri, sementara jika tidak sah maka hubungan suami istri menjadi haram dan dianggap berzina (Rozikin, 2017).

Samar aku kembali mendengar suara Bapak. “*Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka karina Zulaikha binti suherman winoto alal mahri*”
“*Qobitu nikahaa watazwijahaa billmahril madzkur haalaan*”
Itu suara Bang Yuda.
Ya Allah, apa itu prosesi ijab kabulku?
“Sah?”
Sah.”
“Alhamdulillah.”
Aku tak kuasa menahan air mataku yang kini mengalir di pipi.
Jadi, sekarang aku sudah menjadi istri Bang Yuda?
Secepat inikah? Kenapa aku tak dibolehkan melihat prosesi ijab kabulku? Aku juga ingin di sana. Aku juga ingin melihat Bapak mengucapkan kata-kata tadi”(Mujahidin, 2020, pp. 72-73).

Kutipan diatas, menggambarkan sebuah prosesi ijab dan kabul pernikahan Karin dan Yuda. Ijab yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan kabul oleh pihak mempelai laki-laki telah usai dilaksanakan sehingga mereka telah sah menjadi pasangan suami-istri. Dalam proses ijab kabul, tentu saja harus ada mahar atau mas kawin. Mahar merupakan suatu pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya sebagai hak milik istri secara penuh. Mahar diberikan sesuai dengan permintaan pihak mempelai istri dan bila sudah ditetapkan maka wajib untuk dipenuhi. Namun, Rasulullah menganjurkan untuk meringankan mahar, sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan al-Hakim “sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).

Ternyata benar, surat Ar-Rahman lah yang dibaca Bang Yuda karena aku tahu ayat ini “*fabi ayyi ‘aallaa Irrabbikakumma tukadzdziban*”, tapi apa maksud Bang Yuda membaca surat ini di prosesi akad nikah? Sebenarnya aku merasa senang karena ada sesuatu yang special kudapatkan di prosesi ini. Ya Allah, inikah sesuatu yang aku inginkan? Entahlah...”(Mujahidin, 2020, p. 76).

Simpulan

Pernikahan yang dilakukan melalui taaruf merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia berdasarkan nilai-nilai religious yang terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilaksanakan dan disaksikan oleh masyarakat luas sebagai pemberitahuan lahirnya keluarga baru dalam komunitas masyarakat sekitarnya. Sebuah perkawinan terlaksana karena adanya proses yang dilalui. Proses ini akan dilalui baik oleh seorang wanita ataupun laki-laki, yaitu pacaran lalu tunangan kemudian akad nikah. Pacar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih yang belum terikat perkawinan.

Dewasa ini, kemajuan teknologi dan informasi membawa perubahan besar terhadap pola dan gaya hidup masyarakat. Pada dasarnya, kemajuan Iptek ini merupakan modal dasar bagi manusia untuk mengarungi kehidupan dengan berbagai permasalahannya. Namun, tentunya harus diimbangi dengan keteguhan hati terhadap agama dan kepercayaan agar kemajuan Iptek ini tidak sekedar meningkatkan pengetahuan secara moril tetapi melupakan kepatutan moral. Akibat pergeseran moral, pergaulan semakin terbuka—hubungan laki-laki dan

perempuan (pacaran) sudah semakin bebas tanpa ada batasan—layaknya sudah suami-istri. Proses saling mengenal laki-laki dan perempuan (pacaran) sudah sangat terbuka sehingga melampaui batas kepatutan.

Islam tidak mengenal pacaran, tetapi ada proses interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lainnya yaitu, taaruf. Novel *Maharku Surah Ar-Rahman* menggambarkan secara detail dan gamblang, sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh Karin dan Yuda sesuai dengan ajaran Islam. Sebuah proses yang diawali dengan pengenalan (taaruf) melalui perantara pihak ketiga, setelah ada kecocokan diantara kedua calon mempelai lalu dilanjutkan dengan *khitbah* (lamaran) hingga kemudian akan menikah. Pernikahan seperti inilah yang seharusnya dilaksanakan oleh seluruh umat beragama Islam agar terhindar dari dosa perzinahan.

Daftar Rujukan

- Ainiyah, Q. (2018). Taaruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Greoan di Suku Using Banyuwangi. *Jurnal Aqlam*, 3(2), 197–212.
- Aristya, I. S. (2016). Analisis Nilai Religiusitas dalam Novel Tuhan, Maaf Engkau Kumadu Karya Aguk Irawan MN. *PEMBAHSI Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 95–101.
- Azty, A., Fitriah, F., Sitorus, L. S., Sidik, M., Arizki, M., Siregar, M. N. A., Siregar, N. A., Budianti, R., Sodri, S., & Suryani, I. (2018). Hubungan antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 122–126. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.23>
- Dio Distya, C. (2018). *Nilai-nilai Religius dalam Novel bercinta dalam Tahajudku Karya Anshela sebagai Alternatif Materi Apresiasi Sastra di SMA*. Universitas Jember.
- Ghufron, M. N., & Risnawita S, R. (2010). *Teori-teori psikologi*.
- Hamdi, I. (2017). Taaruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 43--52. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>
- Hidayat, T. T., & Wardana, A. (2018). Taaruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta. *E-Societas*, 7(7), 1–22.
- Imtichanah, L. (2006). Taaruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men. *Jakarta: Lingkar Pena*.
- Ismail. (2009). Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam. *Al-Hurriyah*, 10(2), 63--73.
- Jauhari, H. (2010). Cara Memahami Nilai Reilgius dalam Karya Sastra. *Bandung: CV Arvino Raya*.
- Mangunwijaya, Y. B. (1994). *Sastra dan Religiositas*. Kanisius.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mujahidin, A. (2020). *Maharku surah Ar rahman*. Razka Pustaka.
- Nurgiyantoro, B. (2018). *Teori pengkajian fiksi*. UGM press.
- Rozikin, M. R. (2017). Konsepsi Pernikahan Dalam Islam dan Perannya dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikanilaidanpembangunankarakter.2018.002.02.7>
- Sabila, N. A. (2020). Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali). *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 74–83. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1211>
- Sumarjo, Y., & Saini, K. M. (1997). *Apresiasi kesusastraan*. Gramedia.
- Supriadi, A. (2011). Takmilah: Menuju Teori Sastra Islami. *Atavisme*, 14(2), 242–253. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v14i2.72.242-253>
- Takariawan, C. (2006). Di Jalan Dakwah aku Menikah Edisi 3. *Solo: Era Intermedia*.
- Takariawan, C., Sunono, A., Ahmadi, W., & Laila, I. N. (2010). Keakhwatan 1–4. *Jakarta: Era Intermedia*.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.

